

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan program zakat produktif melalui peternakan lebah madu di Desa Cipadang oleh BAZNAS Provinsi Banten terbukti memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi mustahik. Program ini mampu memberdayakan masyarakat penerima zakat yang benar-benar membutuhkan bantuan sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah yang diatur dalam Qs. At-Taubah ayat 60, di mana zakat diberikan kepada delapan golongan penerima yang membutuhkan. Dari 30 penerima manfaat yang terdata, sebagian besar mengalami peningkatan kapasitas ekonomi dan keterampilan dalam mengelola usaha peternakan lebah madu, sehingga program ini tidak hanya bersifat konsumtif tetapi juga produktif, menciptakan peluang penghasilan berkelanjutan bagi mustahik. Namun, dalam praktik pelaksanaannya, ditemukan bahwa 10 orang dari 30 penerima memiliki penghasilan tetap, yang menunjukkan adanya kekurangan dalam proses verifikasi dan validasi data mustahik. Temuan ini menekankan pentingnya penguatan sistem pendataan dan monitoring agar distribusi zakat produktif benar-benar tepat sasaran dan lebih efisien.
2. Dari sisi tinjauan hukum Islam, pelaksanaan zakat produktif harus mengacu pada prinsip keadilan, transparansi, efisiensi, dan ketepatan sasaran agar sejalan dengan ketentuan syariat. Hukum Islam menetapkan bahwa zakat harus diberikan kepada mustahik yang berhak, dan pemberian zakat kepada orang yang tidak termasuk golongan mustahik, seperti mereka yang sudah memiliki penghasilan tetap, tidak sesuai dengan kaidah syar'i. Oleh karena itu, fakta yang ditemukan

dalam pelaksanaan program menunjukkan perlunya evaluasi berkala oleh BAZNAS untuk memastikan bahwa setiap penerima zakat memenuhi kriteria syar'i dan tidak menyalahi prinsip hukum Islam dalam distribusi zakat. Evaluasi ini penting untuk menjaga kredibilitas program zakat produktif, memastikan keberlanjutan manfaat bagi penerima yang membutuhkan, serta menguatkan peran zakat sebagai instrumen ekonomi syariah yang mampu meningkatkan taraf hidup mustahik secara adil dan merata.

B. Saran

1. BAZNAS Provinsi Banten disarankan untuk memperkuat program zakat produktif peternakan lebah madu dengan meningkatkan pendampingan dan pelatihan teknis kepada mustahik agar kemampuan pengelolaan usaha semakin matang. Hal ini penting agar penerima manfaat tidak hanya mendapatkan modal, tetapi juga mampu mengelola usaha secara mandiri dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan pendapatan secara signifikan.
2. Perlu dilakukan evaluasi dan monitoring secara rutin terhadap pelaksanaan program zakat produktif ini untuk memastikan semua tahapan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dengan adanya evaluasi, BAZNAS dapat mengidentifikasi kendala-kendala yang muncul dan mengambil langkah perbaikan tepat waktu agar dampak positif bagi mustahik dapat lebih optimal dan terukur.
3. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan melakukan studi yang lebih mendalam terkait dampak sosial dan ekonomi jangka panjang dari program zakat produktif peternakan lebah madu, termasuk analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha mustahik serta pengaruhnya terhadap kesejahteraan keluarga penerima manfaat.